

INDONESIAN  
AND  
INTERNATIONAL  
PERSPECTIVES

# LEGAL EDUCATION IN THE 21<sup>st</sup> CENTURY



EDITORS

Aalt Willem Heringa  
Sascha Hardt  
Radian Salman  
Rosa Ristawati

eløven

TABLE OF CONTENTS

IX	<b>Optimalisasi Moot Court sebagai Sarana Pembelajaran Praktik Hukum</b> <i>Iqbal Felisiano</i>	109
X	<b>The Use of Case Law in the Legal Curriculum: Why and How?</b> <i>Jan M. Smits</i>	117
XI	<b>Kajian Putusan Pengadilan Dalam Pengajaran di Fakultas Hukum di Era Digital – Manfaat dan Tantangan</b> <i>Maradona &amp; Oheo K. Haris</i>	127
XII	<b>Legal Education: The Role of Comparative and Global Law</b> <i>Aalt Willem Heringa</i>	135
XIII	<b>Penguasaan Perbandingan Hukum sebagai Keterampilan Khusus Bidang Hukum di Indonesia</b> <i>Mahendra Putra Kurnia, Emilda Kusprangingrum &amp; Rika Erawaty</i>	145
XIV	<b>The Integration of Research in Legal Teaching</b> <i>Sascha Hardt</i>	155
<b>Ethical Standards</b>		
XV	<b>A Legal Ethics Course for Judges: A Dutch Experience</b> <i>Kees Sterk</i>	163
XVI	<b>Pemikiran untuk Penguatan Pendidikan Etika Profesi Hukum</b> <i>Sujayadi</i>	169
XVII	<b>Teaching Good Governance and the Rule of Law</b> <i>Sascha Hardt</i>	185
XVIII	<b>Rule of Law dan Good Governance dalam Pendidikan Hukum Indonesia</b> <i>Saldi Isra &amp; Rosa Ristawati</i>	195
<b>Modes of Delivery</b>		
XIX	<b>Making Teaching Interactive – Experiments From the Maastricht European Law School</b> <i>Bram Akkermans</i>	209

*Published, sold and distributed by Eleven*

P.O. Box 85576

2508 CG The Hague

The Netherlands

Tel.: +31 70 33 070 33

Fax: +31 70 33 070 30

email: [sales@elevenpub.nl](mailto:sales@elevenpub.nl)

[www.elevenpub.com](http://www.elevenpub.com)

*Sold and distributed in USA and Canada*

Independent Publishers Group

814 N. Franklin Street

Chicago, IL 60610, USA

Order Placement: +1 800 888 4741

Fax: +1 312 337 5985

[orders@ipgbook.com](mailto:orders@ipgbook.com)

[www.ipgbook.com](http://www.ipgbook.com)

Eleven is an imprint of Boom uitgevers Den Haag.

ISBN 978-94-6236-278-9

ISBN 978-90-5189-591-9 (e-book)

© 2022 The authors | Eleven

The Orange Knowledge Programme is funded by the Dutch Ministry of Foreign Affairs,  
and managed by Nuffic.

This publication is protected by international copyright law.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval  
system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying,  
recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.

# PENGUASAAN PERBANDINGAN HUKUM SEBAGAI KETERAMPILAN KHUSUS BIDANG HUKUM DI INDONESIA

Mahendra Putra Kurnia, Emilda Kuspraningrum, Rika Erawaty  
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman  
[mahendraputra@fh.unmul.ac.id](mailto:mahendraputra@fh.unmul.ac.id)

## Abstraksi

Perbandingan hukum belum mendapatkan tempat yang proporsional dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Kebanyakan perbandingan hukum hanya diletakkan secara minor pada struktur kurikulum setiap jenjang program studi ilmu hukum. Di satu sisi, penguasaan perbandingan hukum sebagai keterampilan khusus hukum bagi mahasiswa justru memberikan dampak yang besar terhadap masa depan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai urgensi, kedudukan, dan manfaat perbandingan hukum untuk kemudian dirumuskan dan dilaksanakan strategi implementasi agar perbandingan hukum mendapatkan tempat yang proporsional dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum di Indonesia.

Kata kunci: keterampilan hukum, perbandingan hukum

## A. Pendahuluan

Berbicara mengenai hukum tidak dapat dilepaskan dari keberadaan pendidikan tinggi hukum, pembelajaran substansi hukum pada dasarnya diberikan sejak pendidikan formal dasar, namun demikian keberadaan pendidikan tinggi hukum (yang terdiri dari jenjang sarjana dan pasca sarjana ilmu hukum serta profesi hukum) tetap penting sebagai "kawah candradimuka" bagi orang-orang yang mempelajari hukum untuk kemudian mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari atau sebagai profesi hukum.

Sejarah pendidikan tinggi hukum di Indonesia dimulai sejak tahun 1908 di masa Hindia Belanda dengan model pendidikan hukum setingkat sekolah menengah atas (*Rechtsschool*). Pada tahun 1924 model pendidikan hukum ini diubah menjadi pendidikan tinggi hukum (*Rechtshogeschool*). Pada masa tersebut pola pendidikan hukum diutamakan pada pemberian pengetahuan tentang tata hukum yang berlaku di Hindia Belanda ditambah dengan mata kuliah non hukum sebagai penunjang serta hukum adat dan hukum Islam sebagai tambahan pengetahuan. Pola kurikulum *Rechtshogeschool* terus berlangsung walaupun Indonesia telah merdeka, namun diiringi dengan semakin banyaknya pendirian fakultas hukum yang membuat pada tahun 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0198/V/1972 tentang Kurikulum Minimum Pendidikan Tinggi Hukum. Pasca terbitnya Surat Keputusan tersebut, pendidikan tinggi hukum berjalan dengan berbagai kelebihan, kekurangan, dan tantangan sebagai konsekuensi dinamika keilmuan dan kondisi sosial politik sampai kemudian terbit beberapa Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1979 dan 1982 yang diikuti beberapa keputusan setingkat Dirjen dengan menitikberatkan pada penggolongan jenis mata kuliah, penerapan sistem Satuan Kredit Semester (SKS), adanya kurikulum inti dan kurikulum fakultas serta pengaturan teknis lainnya.<sup>1</sup>

Sampai dengan saat ini diskusi pola pendidikan tinggi hukum dengan kurikulum sebagai kekuatan utama terus bergulir dengan segala dinamika dan kontroversinya untuk terus mencari pola pendidikan tinggi hukum yang ideal, sesuai dengan hakikat hukum, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman serta menghasilkan insan-insan hukum yang profesional.

## B. Keterampilan Hukum

Secara praktis, pendidikan tinggi ilmu hukum diarahkan pada pendidikan keprofesian, yang nantinya akan menghasilkan para Sarjana Hukum (dan juga Magister dan Doktor Ilmu

---

<sup>1</sup> Lihat Titon Slamet Kurnia, Sri Harini Dwiyatmi, dan Dyah Hapsari P, 2013, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum & Penelitian Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 52-65.

Hukum) yang mampu menganalisa dan memecahkan permasalahan hukum yang diarahkan kepadanya. Oleh karena itu, aspek pengetahuan dan keterampilan hukum menjadi hal yang sangat penting dikuasai oleh para lulusan pendidikan tinggi Ilmu Hukum. Tanpa penguasaan pengetahuan dan keterampilan hukum yang baik mustahil untuk dapat menyusun dan memberikan solusi yang baik terhadap permasalahan hukum yang dihadapi.

Penetapan aspek pengetahuan dan keterampilan hukum yang harus dikuasai oleh lulusan pendidikan tinggi hukum pada dasarnya ditetapkan oleh masing-masing penyelenggara pendidikan tinggi hukum (program studi) berbasis pada kebutuhan dan karakteristik atau ciri khas tertentu yang terdapat pada masing-masing program studi. Penetapan aspek pengetahuan dan keterampilan hukum tersebut ditetapkan dalam Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dirumuskan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) masing-masing program studi.

Di Indonesia penetapan SKL/CPL berpedoman pada Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permendikbud 3/2020). SKL/CPL tersebut dijadikan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

Berbasis Pasal 5 ayat (1) Permendikbud 3/2020, SKL/CPL pendidikan tinggi hukum pada berbagai jenjang/level KKNI terdiri dari:

1. Aspek Sikap;
2. Aspek Pengetahuan; dan
3. Aspek Keterampilan.

Secara spesifik, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 Permendikbud 3/2020:

1. Aspek sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.
2. Aspek pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.
3. Aspek keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
  - a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
  - b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

Setiap program studi hukum berbagai jenjang di Indonesia pasti menetapkan keterampilan umum dan keterampilan khusus dalam SKL/CPL. Untuk jenjang sarjana, keterampilan umum dan keterampilan khusus yang sering ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Menguasai konsep teoritis sistem hukum Indonesia dan sistem hukum internasional.
2. Menguasai konsep teoritis ilmu perancangan kontrak, ilmu perancangan perundang-undangan, dan keputusan tata usaha negara serta metode penyelesaian sengketa.
3. Menguasai penalaran hukum dan metode penelitian hukum.
4. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan

menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (keterampilan umum);

5. Mampu menyusun argumentasi hukum yang berdasarkan teori, norma, logika, dan fakta hukum (keterampilan khusus).
6. Mampu merancang kontrak (keterampilan khusus).
7. Mampu menyusun peraturan perundang-undangan dan keputusan tata usaha negara (keterampilan khusus).
8. Mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah-masalah hukum (keterampilan khusus).

sedangkan untuk jenjang magister keterampilan umum dan keterampilan khusus yang sering ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Menguasai berbagai diskursus keilmuan hukum (teori hukum, politik hukum, dan filsafat hukum) dengan mempertimbangkan isu-isu hukum kontemporer baik tingkat lokal, nasional, dan internasional
2. Mampu menyusun interpretasi dan argumentasi hukum berdasarkan teori, norma, logika, dan fakta hukum.
3. Mampu melakukan penalaran terhadap berbagai peristiwa hukum yang dihadapi oleh masyarakat dan negara.
4. Mampu melakukan riset di bidang hukum dengan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
5. Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi keilmuan dan menyelesaikan masalah-masalah hukum lokal, nasional, maupun internasional.
6. Mampu mengevaluasi dan merekonstruksi berbagai dokumen hukum.

Adapun untuk jenjang doctor keterampilan umum dan keterampilan khusus yang sering ditetapkan kurang lebih sama dengan jenjang magister, hanya saja lebih fokus pada penguasaan keterampilan yang bermuatan filosofis dan dengan menggunakan pendekatan multidisipliner atau transdisipliner.

Dari sekian banyak SKL/CPL berbagai jenjang program studi ilmu hukum di Indonesia, pada dasarnya terdapat satu hal yang mungkin belum secara tegas ditetapkan, yaitu keterampilan khusus penguasaan perbandingan hukum sebagai salah satu studi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah hukum di masyarakat. Pun demikian dengan struktur kurikulum pada masing-masing jenjang program studi, sulit menemukan mata kuliah dengan nama Perbandingan Hukum.

Perbandingan hukum seringkali hanya digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam metode penelitian hukum atau sekilas dibahas pada satu chapter mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum.

Akibatnya adalah mahasiswa sering kali tidak mampu memberikan alternatif-alternatif solusi terhadap permasalahan hukum yang mungkin saja tidak ada pengaturannya dalam system hukum Indonesia.

Perbandingan hukum belum dianggap sebagai hal yang penting untuk menambah kompetensi mahasiswa ketika lulus nanti. Perbandingan hukum belum dianggap sebagai salah satu metode yang bisa berkontribusi langsung terhadap pemecahan masalah di masyarakat, padahal fakultas-fakultas hukum di luar negeri justru memberikan perhatian pada mata kuliah perbandingan hukum, terutama pada jenjang magister dan doctor, sebagai bagian untuk mencari praktik terbaik dalam rangka meningkat kualitas system hukum yang diberlakukan.

#### C. Perbandingan Hukum

Mengapa keterampilan khusus berupa penguasaan perbandingan hukum wajib menjadi hal yang harus dikuasai oleh mahasiswa yang belajar hukum pada setiap jenjang?, mari kita lihat definisi dari perbandingan hukum yang dalam tulisan ini menggunakan frase "*comparative law*".

Dalam literatur ilmu hukum, istilah perbandingan hukum menunjukkan dua pengertian yang berbeda. Pertama, perbandingan hukum sebagai metode studi hukum; dan kedua, perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan (yang juga menggunakan metode perbandingan), yang membandingkan sistem hukum negara yang satu dengan negara yang lain. Perbandingan hukum juga dapat diadakan dalam satu negara saja, yang mempunyai sistem hukum yang pluralistik atau majemuk. Seperti misalnya Indonesia, dapat diadakan perbandingan hukum antara sistem hukum barat dengan sistem hukum adat.<sup>2</sup>

Bernard Arief Sidharta mengatakan "perbandingan hukum sebagai disiplin ilmiah adalah ilmu yang mempelajari dua atau lebih sistem hukum positif pada negara-negara atau lingkungan-lingkungan hukum yang di dalamnya sistem-sistem hukum yang ditelaah berlaku".<sup>3</sup>

Rudolfo Sacco menerangkan bahwa "*comparative law, understood as a science, necessarily aims at the better understanding of legal data. Ulterior tasks such as the improvement of the law or interpretation are worthy of the greatest consideration but nevertheless are only secondary ends of comparative research*".<sup>4</sup>

Secara umum dapat dikatakan bahwa perbandingan hukum ialah suatu metoda dan juga sebagai sebuah ilmu. Suatu ilmu pengetahuan yang bermaksud untuk memperbandingkan, yaitu mengungkapkan unsur persamaan dan perbedaan dari obyek yang diperbandingkan yang dapat berupa system hukum atau lembaga hukum tertentu yang diperbandingkan dengan system hukum atau lembaga hukum tertentu yang lain pada saat yang bersamaan.<sup>5</sup>

#### D. Penguasaan Perbandingan Hukum Sebagai Keterampilan Khusus Bidang Hukum

Terlepas dari perdebatan apakah perbandingan hukum sebagai sebuah ilmu atau metode saja, maka diskusi dilanjutkan dengan mengapa penguasaan perbandingan hukum (baik sebagai ilmu atau dan/atau metode) diperlukan oleh mahasiswa yang mempelajari hukum?.

Studi perbandingan hukum dilakukan dengan maksud-maksud sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Untuk menunjukkan perbedaan dan persamaan yang ada di antara sistem hukum atau bidang-bidang hukum yang dipelajari.
2. Untuk menjelaskan mengapa terjadi persamaan atau perbedaan yang demikian itu, faktor-faktor apa yang menyebabkan.
3. Untuk memberikan penilaian terhadap masing-masing sistem yang digunakan.
4. Untuk memikirkan kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa ditarik sebagai kelanjutan dari hasil-hasil studi perbandingan yang telah dilakukan.
5. Untuk merumuskan kecenderungan-kecenderungan yang umum pada perkembangan hukum, termasuk di dalamnya irama dan ketentuan yang dapat dilihat pada perkembangan hukum tersebut.
6. Untuk menemukan asas-asas umum yang didapat sebagai hasil dari penyelidikan yang dilakukan dengan cara membandingkan hukum tersebut.

Perbandingan hukum sejatinya memiliki hubungan yang sangat sinergis dengan perkembangan hukum, artinya perbandingan hukum dilakukan bukan sekedar untuk rihlah ilmiah atau karena sensualitas akademik, melainkan haruslah berhubungan dengan kepentingan praksis, yaitu penyempurnaan institusi hukum itu dalam masyarakat sehingga hukum dapat berfungsi maksimal seperti yang diharapkan.<sup>7</sup>

---

<sup>2</sup> Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 178. Lihat juga H.Riduan Syahrani, 2004, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 220-221.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Ratno Lukito, 2016, *Perbandingan Hukum: Perdebatan Teori dan Metode*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 8.

<sup>5</sup> Wahyono Darmabrata, "Perbandingan dan Pendidikan Hukum", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 30, No 4 (2000), hlm. 322.

<sup>6</sup> Titik Triwulan Tutik, *Op.cit.*, hlm. 178-179. Lihat juga H.Riduan Syahrani, *Op.Cit.*, hlm. 221.

<sup>7</sup> Ratno Lukito, *Op.cit.*, hlm. 40.

Beberapa pendapat yang diberikan oleh pakar-pakar hukum menyebutkan bahwa pada dasarnya manfaat perbandingan hukum adalah untuk mewujudkan hukum yang lebih baik bagi kemaslahatan umat manusia melalui berbagai macam tindakan seperti harmonisasi, unifikasi, pembaharuan hukum, penafsiran hukum, dan autokritik.<sup>8</sup>

Dari pemahaman mengenai kedudukan dan tujuan dari perbandingan hukum, tidak berlebihan jika kiranya perbandingan hukum mendapatkan porsi yang lebih layak dalam kurikulum setiap jenjang program studi hukum di Indonesia, sejajar dengan mata kuliah-mata kuliah populer lainnya.

Penguasaan yang baik terhadap metode dan substansi keilmuan perbandingan hukum akan membuat mahasiswa memiliki pengetahuan yang lebih luas akan hakikat dan substansi hukum untuk kemudian digunakan sebagai salah satu bahan dalam melakukan analisa persoalan-persoalan hukum yang dihadapi dengan harapan akan menghasilkan tesis hukum yang berkualitas.

#### E. Strategi Implementasi

Setelah memahami urgensi dari perlunya penguasaan perbandingan hukum bagi mahasiswa pada semua jenjang program studi hukum, maka diperlukan strategi implementasi agar perbandingan hukum ini dapat secara maksimal mendapatkan tempat yang proporsional dalam penyelenggaraan pendidikan hukum di level perguruan tinggi.

Adapun strategi implementasi yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Perlunya persamaan persepsi mayoritas fakultas hukum di Indonesia mengenai kedudukan, urgensi, dan manfaat penguasaan perbandingan hukum bagi mahasiswa pada semua jenjang program studi. Penyamaan persepsi ini bisa dilakukan melalui forum atau Lembaga-lembaga kerja sama antar fakultas hukum di Indonesia untuk kemudian ditindaklanjuti dengan persamaan persepsi secara internal di masing-masing fakultas hukum.
2. Setelah tercipta persepsi yang sama, maka selanjutnya adalah menyatakan dengan tegas keterampilan khusus penguasaan perbandingan hukum dalam dokumen SKL/CPL. Pernyataan ini yang kemudian menjadi dasar bagi setiap program studi untuk mencantumkan mata kuliah perbandingan hukum pada kurikulumnya.
3. Pencantuman keterampilan khusus penguasaan perbandingan hukum pada SKL/CPL berimplikasi pada kewajiban untuk memasukkan dalam kurikulum sebagai mata kuliah wajib yang ditempuh oleh setiap mahasiswa pada setiap jenjang program studi. Tentu saja substansi pembelajarannya disesuaikan dengan level program studi.
4. Setelah selesai dengan aspek dokumen, maka selanjutnya adalah aspek substansi, yang dalam hal ini berlaku pemahaman bahwa untuk memberikan pemahaman yang baik kepada mahasiswa, maka diperlukan contoh yang baik pula. Hal ini mengandung makna bahwa penelitian dan artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen-dosen pengajar seyogyanya menggunakan metode perbandingan hukum, sehingga ketika memberikan materi perbandingan hukum akan jauh lebih mudah untuk dimengerti dan dipahami oleh mahasiswa. Pada situasi ini juga berlaku bahwa sebelum memberikan pemahaman kepada mahasiswa, dosen harus pernah melakukan perbandingan hukum terlebih dahulu. Ini juga berkaitan dengan persoalan *trust*, mahasiswa akan jauh lebih respek apabila dosen yang mengajar sudah melakukan terlebih dahulu materi yang diajarkan.
5. Terkait dengan pemberian materi mengajar melalui contoh yang sudah dilakukan sebelumnya oleh dosen, maka dosen pun harus memiliki metode mengajar yang merangsang mahasiswa untuk melakukan perbandingan hukum. Tidak hanya pada mata kuliah perbandingan hukum, tetapi soal-soal ujian atau tugas-tugas terstruktur pada mata kuliah lain yang relevan dapat diminta untuk melakukan perbandingan hukum sebagai metode analisa. Sebagai contoh, dalam model pembelajaran berbasis masalah (problem

---

<sup>8</sup> Lihat Djoni Sumardi Gozali, 2020, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat)*, Nusa Media, Bandung, hlm. 19-21.



based learning), dapat dilakukan perbandingan hukum untuk mencari solusi atau jawaban atas persoalan hukum yang sedang dihadapi.

6. Penguasaan Bahasa Inggris (dan mungkin juga bahasa asing lainnya) yang baik oleh dosen dan mahasiswa menjadi mutlak diperlukan jika ingin mendapatkan hasil maksimal dari perbandingan hukum. Sulit melakukan perbandingan hukum jika tidak menguasai dengan baik Bahasa Inggris. Literatur ataupun peraturan perundang-undangan di luar Indonesia minimal menggunakan Bahasa Inggris sebagai Bahasa resminya, sebagai contoh perjanjian internasional selalu terdapat versi Bahasa Inggrisnya. Sederhananya, penguasaan bahasa berkorelasi dengan dalam atau tidaknya pemahaman objek yang diperbandingkan. Fakultas hukum di Indonesia perlu memikirkan upaya-upaya konkrit melalui kerja sama dengan Lembaga Bahasa di masing-masing perguruan tinggi atau lembaga nonformal untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris (dan/atau Bahasa asing lainnya) para dosen dan mahasiswa.
7. Selain penguasaan Bahasa Inggris, penguasaan teknologi informasi juga menjadi hal yang sangat penting bagi dosen dan mahasiswa. Kemajuan teknologi di era Revolusi Industri 4.0 saat ini membuat kita lebih mudah untuk mengakses bahan-bahan untuk dijadikan sebagai objek perbandingan hukum. Oleh karena itu, penguasaan teknologi informasi juga merupakan kunci penting untuk menghasilkan perbandingan hukum yang maksimal. Pelatihan-pelatihan nonformal mengenai peningkatan kapasitas dosen dan mahasiswa dalam penguasaan informasi teknologi bisa menjadi alternatif tindakan.

#### F. Penutup

Pada akhirnya setelah menimbang dan memahami kedudukan, urgensi dan manfaat dari penguasaan perbandingan hukum bagi mahasiswa serta melihat strategi implementasi yang akan dijalankan, maka yang paling utama saat ini adalah memupuk keyakinan untuk memperjuangkan perbandingan hukum sebagai salah satu kompetensi atau keterampilan khusus yang harus dikuasai oleh mahasiswa dalam rangka berkontribusi terhadap hukum yang bermartabat.

#### G. Daftar Pustaka

- Djoni Sumardi Gozali, 2020, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat)*, Nusa Media, Bandung.
- H.Riduan Syahrani, 2004, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ratno Lukito, 2016, *Perbandingan Hukum: Perdebatan Teori dan Metode*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Titon Slamet Kurnia, Sri Harini Dwiyatmi, dan Dyah Hapsari P, 2013, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum & Penelitian Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Wahyono Darmabrata, "Perbandingan dan Pendidikan Hukum", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 30, No 4 (2000).